

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis,

dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Perma Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sudah terlaksana dengan baik begitupun dengan proses mediasi yang dilakukan Pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah mengikuit proses dan terlaksana dengan baik sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 130 HIR, 154 Rbg. Namun, tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi hanya sebanyak Tiga perkara saja yang berhasil melalui proses Mediasi yaitu perkara nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbs, 11/Pdt.G/2017/PN Lbs, 2/Pdt.G/2018/PN.Lbs dan selebihnya gagal.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas II B Lubuk Sikaping antara lain adalah Faktor Pendukung terdiri dari Kemampuan Mediator dimana mediator harus mempunyai skill Interpersonal dan memahami duduk perkara yang

disengketakan para pihak juga hakim hendaknya memiliki sertifikat mediator dengan mengikuti pelatihan yang di berikan oleh Mahkamah Agung. Selain itu faktor pendukung yang lainnya adalah adanya itkad baik dari para pihak yang berperkara untuk mengikuti dan menghadiri proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA No 1 Tahun 2016.

Faktor penghambat Mediasi di PN Lubuk Sikaping Diantaranya adalah tidak adanya itkad baik dari para pihak dan kurangnya pemahaman terhadap penting nya mediasi dalam penyelesaian perkara sehingga memunculkan ego dari para pihak untuk tetap melanjutkan penyelesaian perkara dengan cara proses persidangan.

B. Saran

1. Memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pada Pengadilan sehingga tidak menjadi hambatan dalam berjalannya proses mediasi.
2. Penggalakan dalam pendidikan dan latihan kepada Hakim sehingga kapasitas Hakim Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping meningkat dan diharapkan dapat meningkatkan persentase keberhasilan mediasi.
3. Dalam pengoptilan mediasi, maka harus diberikan sanksi yang pantas kepada para pihak-pihak yang menghalang-halangi keberhasilan mediasi.

4. Seharusnya hakim (mediator) mengupayakan lebih agar para pihak hadir dalam mediasi.

